



PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. ARIF RAHMAN HAKIM BIN MUKSIN, umur 31 tahun (Tasikmalaya, 27 Juni 1993), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sukamulaya RT 001 RW 007 Desa Sindangsari Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang;

Pemohon I;

2. SITI HOLIPAH BINTI MAMAT, umur 26 tahun (Subang, 11 Desember 1997), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sukamulaya RT 001 RW 007 Desa Sindangsari Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juli 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Sbg., tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam,

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilakukan di rumah orangtua Pemohon II dan termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Mamat (Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama: Kusmana dan Anang Sumpena, Maskawinnnya berupa Emas 2gram dibayar tunai. Yang Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kp.Sukamulya Rt 01 Rw 07 Desa Sindangsari Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama Reyhan Abdullah, Resti Rahmani Afifah dan Rais Farhan Hakim;

7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian serta Pemohon I tidak pernah berpoligami;

8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang. Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Nikah oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Subang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Subang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini dengan dibuktikan dengan Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa Sindangsari Nomor 467/481/Kesra/V/1/2024, Tanggal 24 Juni 2024

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Subang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (ARIF RAHMAN HAKIM BIN MUKSIN) dengan Pemohon II (SITI HOLIPAH BINTI MAMAT) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Sekretaris Pengadilan Agama Subang telah mengeluarkan Surat Pertimbangan Sekretaris Nomor: 0249/SEK.PA.W10-A9/HK2.6/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Sbg tanggal 02 Juli 2024 yang menyatakan bahwa membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara dan membebankannya kepada DIPA Pengadilan Agama Subang Tahun Anggaran 2024;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Surat Keterangan Domisili Nomor SKD/79/Pem/VII/2024 dengan NIK 3206242706930003 atas nama ARIF RAHMAN HAKIM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang tertanggal 02 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 213265112970003 atas nama SITI HOLIPAH BINTI MAMAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 02 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor B.204/Kua.321326.1/Pw.01/06/2024, tanggal 30 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. KUSMANA BIN ITA, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Sukamulaya RT 001 RW 007 Desa Sindangsari Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I yang bernama ARIF RAHMAN HAKIM BIN MUKSIN dan Pemohon II yang bernama SITI HOLIPAH BINTI MAMAT karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II merupakan suami-istri sah, karena saksi menghadiri pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 27 Januari 2016 yang termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Mamat, maskawinnya berupa perhiasan emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak Kusmana dan Bapak Anang Sumpena, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;
- Bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah ayah kandung Pemohon II, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Sukamulaya RT 001 RW 007 Desa Sindangsari Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang, dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yang masing-masing bernama Reyhan Abdullah, Resti Rahmani Afifah dan Rais Farhan Hakim;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon II tidak dipoligami;
- Bahwa masyarakat di Kampung Sukamulaya RT 001 RW 007 Desa Sindangsari Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang mengakui

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang, yang selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam membuat dokumen kependudukan seperti halnya Kartu Keluarga, akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga sebagai bukti keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. RUKMAN BIN HOLIL, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Sukamulaya RT 001 RW 007 Desa Sindangsari Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I yang bernama ARIF RAHMAN HAKIM BIN MUKSIN dan Pemohon II yang bernama SITI HOLIPAH BINTI MAMAT karena saksi adalah keluarga jauh Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 27 Januari 2016 yang termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Mamat, maskawinnya berupa perhiasan emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak Kusmana dan Bapak Anang Sumpena, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;
- Bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah ayah kandung Pemohon II, dengan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Sukamulaya RT 001 RW 007 Desa Sindangsari Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang, dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yang masing-masing bernama Reyhan Abdullah, Resti Rahmani Afifah dan Rais Farhan Hakim;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon II tidak dipoligami;
- Bahwa masyarakat di Kampung Sukamulaya RT 001 RW 007 Desa Sindangsari Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang, yang selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam membuat dokumen kependudukan seperti halnya Kartu Keluarga, akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga sebagai bukti keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akad pernikahan tersebut (ijab qabul) berlangsung antara Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Mamat dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Kusmana dan Bapak Anang Sumpena dengan maharnya berupa perhiasan emas seberat 2 gram dibayar tunai;

3. Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menikah baik syarat menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu KUSMANA BIN ITA dan RUKMAN BIN HOLIL;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (surat keterangan domisili dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bagian akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Subang, sehingga Pengadilan Agama Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) KHI tentang hal-hal yang mendasari diperbolehkannya mengajukan permohonan ltsbat Nikah dan Pasal 4 KHI tentang pihak-pihak yang diperbolehkannya mengajukan permohonan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3 huruf c dan e) dan Pasal 4 KHI, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bagian akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA tersebut, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan ini;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., membuktikan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang. Akad pernikahan tersebut (*ijab qabul*) berlangsung antara Wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Bapak Mamat dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Kusmana dan Bapak Anang Sumpena dan maharnya berupa perhiasan emas seberat 2 gram dibayar tunai dan dari pernikahan tersebut dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yang masing-masing bernama Reyhan Abdullah, Resti Rahmani Afifah dan Rais Farhan Hakim, tujuan mengajukan permohonan pengesahan pernikahan tersebut sebagai salah satu persyaratan dalam membuat dokumen kependudukan, para Pemohon dan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang;
2. Bahwa akad pernikahan tersebut (*ijab qabul*) berlangsung antara Wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Bapak Mamat dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Kusmana dan Bapak Anang Sumpena dengan maharnya berupa perhiasan emas seberat 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I Pemohon II dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yang masing-masing bernama Reyhan Abdullah, Resti Rahmani Afifah dan Rais Farhan Hakim;
4. Bahwa tujuan mengajukan permohonan pengesahan pernikahan tersebut sebagai salah satu persyaratan dalam membuat dokumen kependudukan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnyanya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Januari 2016 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Subang dan selama 14 (empat belas) hari tenggang pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka Hakim berkeyakinan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan pengajuan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil-alih pendapat ahli fiqh Syekh Sayyid Sabiq :

يلزم عقد الزواج اذا استوفى اركانه وشروط صحته وشروط نفاذه . واذا لزم فليس لاحد الزوجين ولا لغيرهما حق

نقض العقد ولا فسخه ، ولا ينتهي الا بالطلاق او الوفاة ...

(كتاب فقه السنة المجلد الثاني ص : ٤٠ الطبعة الاولى لدار السلام، ١٤٣٩ هـ)

“Ketika rukun, syarat sah dan syarat kesempurnaan akad nikah telah terpenuhi, maka akad yang dilakukan tetap berlaku dan konsekwensinya dari akad itu wajib dilaksanakan. Apabila akad telah sempurna dilaksanakan, tiap mempelai dan orang lain tidak berhak membatalkannya atau memfasakh terhadap pernikahan tersebut. Pernikahan hanya berakhir dengan talak atau meninggal salah satu dari keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim dapat menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *juncto* Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 sub (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah pernikahannya ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), Sekretaris Pengadilan Agama Subang telah mengeluarkan Surat Pertimbangan Sekretaris Nomor: 0249/SEK.PA.W10-A9/HK2.6/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Sbg tanggal 02 Juli 2024 yang menyatakan bahwa membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara dan membebankannya kepada DIPA Pengadilan Agama Subang Tahun Anggaran 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di lingkungan Peradilan Agama Nomor 065/DJA/OT.01.1/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, bahwa biaya penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Subang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (ARIF RAHMAN HAKIM BIN MUKSIN) dengan Pemohon II (SITI HOLIPAH BINTI MAMAT) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Subang tahun 2024;

Demikian ditetapkan oleh Buniyamin Hasibuan, S.Ag.. sebagai Hakim Tunggal Tunggal pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Siti Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Buniyamin Hasibuan, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Siti Aisyah, S.H.

Perincian Biaya : NIHIL

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

